



PERATURAN KEPENDUDUKAN DAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA



INVENTARIS BARANG MILIK DAERAH
SETDA KABUPATEN BUTON

5.2.3.82.07

TIDAK DIBENARKAN MEMINDAHKAN BARANG-BARANG YANG
BERADA DIRUANGAN TANPA SEIZIN PENANGGUNGJAWAB
RUANGAN ATAU PENGURUS BARANG

PENERBIT
B.P. PANCAUSYUKA
JAKARTA 1091

KATA PENGANTAR

Untuk memperoleh bukti kewarganegaraan sesuai pasal 5 Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958, maka setiap orang yang karena alasan kelahiran, karena pengangkatan, karena pewarganegaraan, karena turut ayah/ibu, dan karena perwakilan, perlu memperjelas dan mempertegas kedudukan serta kepatian hukum bagi setiap penduduk Indonesia yang berdomisili di wilayah Indonesia, dalam rangka memantapkan stabilitas nasional dan memperkokoh ketahanan nasional.

Untuk memperlancar proses permohonan pewarganegaraan tersebut maka pemerintah memandang perlu untuk menentukan ketentuan-ketentuan tentang pewarganegaraan yang dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1995, tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Pewarganegaraan RI.

Guna melengkapi persyaratan permohonan pewarganegaraan tsb, khususnya bagi orang asing keturunan, maka setiap pemohon diwajibkan melengkapi persyaratan yang ditentukan, sesuai Keputusan Menteri Kehakiman Nomor JM.2/7/2/1954 tentang Penetapan Peraturan Cara Pendaftaran Orang Asing.

Mengingat pentingnya berbagai informasi tentang status maupun masalah kependudukan di Indonesia, khususnya bagi orang asing, penerbit menghimpun dan mencetak serta menyebarkan berbagai kebijaksanaan pemerintah yang tertuang dalam peraturan perundangan yang diberi judul "PERATURAN KEPENDUDUKAN DAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA.

Buku ini sangat berguna tidak saja bagi warganegara keturunan, perguruan tinggi, pejabat yang terkait, tetapi juga kalangan masyarakat luas yang ingin memperdalam dan mengetahui berbagai hal tentang Kependudukan dan Pewarganegaraan.

Harapan penerbit semoga buku ini bermanfaat.

Jakarta, Nopember 1995

penerbit,

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	V
I. <u>UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA</u>	
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1976 Tanggal 5 April 1976 Tentang Perubahan Pasal 18 Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia	3
- Penjelasan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1976 Tentang Perubahan Pasal 18 Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia	10
- Lampiran-lampiran	14
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1958 Tanggal 29 Juli 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia	17
- Memori Penjelasan Mengenai Undang-undang Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia	43
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1992 Tanggal 31 Maret 1992 Tentang Keimigrasian	65
- Penjelasan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian	105
II. <u>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA</u>	

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1994 Tanggal 14 Oktober 1994 Tentang Visa, Izin Masuk, Dan Izin Keimigrasian	139
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1994 Tanggal 20 April 1994 Tentang Pendaftaran Orans Asing	163
- Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pendaftaran Orang Asing	168
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1976 Tanggal 13 April 1976 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1976 Tentang Perubahan Pasal 18 Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia	171
- Penjelasan Atas Pelaksanaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1976 Tentang Perubahan Pasal 18 Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia	180
- Lampiran-lampiran	184

III. KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1995 Tanggal 14 Agustus 1995 Tentang Tatacara Penyelesaian Permohonan Pewarganegaraan Republik Indonesia	199
--	-----

VIII

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 1994 Tanggal 14 Agustus 1995 Tentang Tarif Dan Fiskal	207
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 Tanggal 21 Juli 1992 Tentang Pembentukan Komisi Pengerahan Warga Negara Menjadi Prajurit Wajib Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.....	211

IV. PERATURAN-KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA.

10. Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.2-UM.09.01 Tahun 1992 Tanggal 31 Agustus 1992 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-UM.09.01 Tahun 1981 Tentang Pencegahan Dan Penangkalan	221
11. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-IZ.03.10 Tahun 1995 Tanggal 14 Maret 1995 Tentang Paspor Biasa Untuk Orang Asing, Surat Perjalanan Laksana Paspor Untuk Warga Negara Republik Indonesia, Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Untuk Orang Asing	225
12. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-PW.09.02 Tahun 1995 Tanggal 14 Maret 1995 Tentang Pencegahan Dan Penangkalan Bersifat Keimigrasian	253

IX

13. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.05-PW.09.02 Tahun 1995 Tanggal 14 Maret 1995 Tentang Karantina Imigrasi 271
14. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04-PW.09.02 Tahun 1995 Tanggal 14 Maret 1995 Tentang Pendaftaran Orang Asing 283
15. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-IZ.01.10. Tahun 1995 Tanggal 14 Maret 1995 Tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk Dan Izin Keimigrasian 293
16. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PW.09.02 Tahun 1995 Tanggal 14 Maret 1995 Tentang Tatacara Pengawasan, Pengajuan Keberatan Orang Asing, Dan Tindakan Keimigrasian 369
17. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-IZ.01.02 Tahun 1994 Tanggal 9 Juli 1994 Tentang Perubahan Yang Kesatu Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.M.01.IZ.01.02 Tahun 1993 Tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat 395
18. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-IZ.01.02 Tahun 1994 Tanggal 16 Juli 1994 Tentang Perubahan Kedua Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.M.02.IZ.01.02 Tahun 1993 Tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat 399
19. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-UM.01.06 Tahun 1994 Tanggal 16 Sep-

X

- tember 1994 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.M.02.UM.01.06 Tahun 1987 Tentang Biaya Imigrasi 403
20. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.05-IZ.01.02 Tahun 1994 Tanggal 21 September 1994 Tentang Penggunaan Smart Card Dalam Proses Pemeriksaan Keimigrasian di Beberapa Tempat Pemeriksaan Imigrasi Dikawasan Jaringan Terpadu Propinsi Riau 407
21. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.06-IZ.01.02 Tahun 1994 Tanggal 26 Oktober 1994 Tentang Perubahan Yang Kelima Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.M.02.IZ.01.02 Tahun 1993 Tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat 417
22. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.07-IZ.01.02 Tahun 1994 Tanggal 26 Oktober 1994 Tentang Bandar Udara Blang Bintang Sebagai Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bebas Visa Kunjungan Singkat Bagi Warga Negara Asean 421
23. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PW.09.01 Tahun 1994 Tanggal 14 Juli 1994 Tentang Perubahan Yang Kesatu Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.M.01.PW.09.01 Tahun 1985 Tentang Penetapan Pelabuhan-pelabuhan Laut Udara Sebagai Pelabuhan Pendaratan 427

XI

24. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor J.M.2/17/2 Tanggal 1 Juli 1954 Tentang Penetapan Peraturan Cara Pendaftaran Orang Asing	431
25. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-IZ.03.02 Tahun 1992 Tanggal 17 Agustus 1992 Tentang Penghapusan Ketentuan Izin Berangkat (Exit Permit)	435
26. Keputusan Dirjen Imigrasi Nomor F.1141.IZ.01.02 Tahun 1994 Tanggal 22 September 1994 Tentang Penunjukan Tempat Pemeriksaan Imigrasi Yang Dapat Menggunakan Smart Card	439
27. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-IZ.01.02 Tahun 1993 Tentang Pelabuhan Laut Dumai Sebagai Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bebas Visa Kunjungan Singkat Bagi Warga Negara Asean	445

V. SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

28. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.41/1994 Tanggal 25 Pebruari 1994 Tentang Pemberian Surat Keterangan Fiskal Luar Negeri	453
29. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-03/PJ.44/1994 Tanggal 2 Pebruari 1994 Tentang Tatacara Pemberian Tax Clearance (Surat Keterangan Fiskal) Kepada Perusahaan Yang Go Public	463
- Lampiran-lampiran	

30. Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-141/PJ.41/1994 Tanggal 14 September 1994 Tentang Surat Keterangan Fiskal Luar Negeri (SKFLN) Bagi Anggota ABRI, Pegawai Negeri Sipil Dan Pejabat Negara	475
31. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.41/1994 Tanggal 25 September 1994 Tentang Pemberian Surat Keterangan Fiskal Luar Negeri	479
32. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-03/PJ.44/1994 Tanggal 2 Pebruari 1994 Tentang Tatacara Pemberian Tax Clearance (Surat Keterangan Fiskal) Kepada Perusahaan Yang Go Public	489
- Lampiran-lampiran	493

VI. KEPUTUSAN GUBERNUR KELAPA DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA

33. Keputusan Gubernur Kepala Daerah DKI Jakarta Nomor 204 Tahun 1995 Tanggal 24 Pebruari 1995 Tentang Pedoman Penilaian Pelaksanaan Registrasi Penduduk Di DKI Jakarta Tahun 1994/1995	503
- Lampiran-lampiran	507
34. Keputusan Gubernur Kepala Daerah DKI Jakarta Nomor 339 Tahun 1995 Tanggal 31 Maret 1995 Tentang Ketentuan Pendaftaran Dan Pemberian Kartu Identitas Penduduk Musiman Di DKI Jakarta	517
- Lampiran-lampiran	529

35. Keputusan Gubernur Kepala Daerah DKI Jakarta Nomor 1140 Tahun 1990 Tanggal 21 Agustus 1990 Tentang Petunjuk Teknis Dan Pembentukan Tim Persetujuan Gubernur KDKI Jakarta Atas Permohonan Pendaftaran Kelahiran Yang Terlambat Pencatatannya Diwilayah Jakarta	533
- Lampiran-lampiran	539

Lampiran II

Keputusan Gubernur KDKI Jakarta

Nomor : 1140 Tahun 1990

Tanggal : 21 Agustus 1990

**TIM PELAKSANA PEMBUATAN KEPUTUSAN
PERSETUJUAN GUBERNUR KDKI JAKARTA ATAS
PERMOHONAN PENDAFTARAN KELAHIRAN YANG
TERLAMBAT PENCATATANNYA DI WILAYAH
DKI JAKARTA**

- I. Pengarah** : 1. Sekwilda;
2. Asisten Pemerintahan.
- II. Penanggung Jawab** : Kepala Biro Hukum
- III. Sekretaris** : Kabag. Peraturan Perundang-undangan
- IV. Bendahara** : 1. Drs. Usman Sutedi Subki;
2. Rony Sastro.
- V. Anggota** : 1. J. Damanik, SH;
2. Nurdin Sendjaja, SH;
3. Suwandi Djajakusuma, SH;
4. Sri Rayahu, SH;
5. Drs. H.A.Rianom, Sm, HK.;
6. Drs. Dasman Maningkam;

7. H. Djamirus Rasuni, SH;

VI. Sekretariat : 1. Gundaling Sinaga, Sm.Hk;

2. Maulizar, Sm.Hk;

3. Wاكلani Purwanto, BBA;

4. Suci Rayahu;

5. Abdul Kohar;

A.n GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
Sekretaris Wilayah/Daerah,

ttd.

M. SINURAT, SH

NIP. 470000199

